



PUTUSAN

Nomor 133 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SIDIMPUAN MAU HARAHAHAP**;
Pangkat/NRP : Koptu/31930646760774;
Jabatan : Babinsa Ramil 05/Sbl;
Kesatuan : Kodim 0207/Sml;
Tempat/tanggal lahir : Padangsidempuan/14 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Lapangan Tembak Perumahan Taman Setia
Blok F Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar
Sitalasari Kota Pematangsiantar;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Militer oleh:

1. Dandim 0207/Sml selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/33/III/2016 tanggal 31 Maret 2016;
2. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/37/IV/2016 tanggal 27 April 2016;
3. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/83/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016;
4. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/84/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 14 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/283/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 dari Danrem 022/PT selaku Papera;
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/212/PMT-I/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/245/PMT-I/AD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 25 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Labor Cabang Medan Nomor 3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 a.n. Koptu Sidimpuan Mau Harahap (Terdakwa);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) lembar surat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pematangsiantar Nomor B/295/IV/ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 6 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine anggota Kodim 0207/Sml;
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab 10018/NNF/2016 tanggal 9 September 2016;
- d. 1 (satu) lembar foto alat tes urine dari BNNK Pematangsiantar yang telah digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa a.n. Koptu SM. Harahap, Ta Kodim 0207/SML;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 3 (tiga) bungkus Jamu tablet merk Buah Merah;

Kami Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 140-K/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 26 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Sidimpuan Mau Harahap, Koptu, NRP 31930646760774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Labfor Cabang Medan Nomor 3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 a.n. Koptu Sidimpuan Mau Harahap cs. 2 orang yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si.;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 5 (lima) lembar surat dari BNNK Pematangsiantar Nomor B/295/IV/ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 6 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine anggota Kodim 0207/Sml yang ditandatangani oleh Akhmad Yani Damanik, S.Sos.;

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab 10018/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 yang ditanda tangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.si.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang: 3 (tiga) bungkus jamu tablet merk Buah merah;

Dirampas Negara guna dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 208-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sidimpuan Mau Harahap, Koptu, NRP 31930646760774;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 140-K/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 26 September 2017, untuk seluruhnya;

3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/140-K/PM.I-02/AD/I/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2018. Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: ATMMK/140-K/PM I-02/AD/I/2018 tanggal 26 Januari 2018. Dengan demikian berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SIDIMPUAN MAU HARAHAHAP, Koptu, NRP 31930646760774** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 7 Juni 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)